

Kedudukan TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Tinjauan Terhadap RUU TNI Berdasarkan UUD 1945

Moody Rizky Syailendra Putra¹ Rr Pramastri Anindha Anindita² Admita Arifani Rosanti³ Diputra Syaban⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ rrpramastri.205240081@stu.untar.ac.id² admita.205240087@stu.untar.ac.id³ diputra.205240318@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Pada tragedi 1998 terjadi kerusuhan berskala nasional, salah satu penyebab hal tersebut adalah berlakunya Dwifungsi ABRI yang menyebabkan trauma pada masyarakat saat itu terutama golongan Mahasiswa, keterlibatan militer dalam lembaga sipil, menurunnya nilai rupiah, serta lamanya menjabat presiden saat itu. Menambah kekeruhan yang terjadi. Golongan Mahasiswa yang melakukan aksi demo mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari Aparat Penegak Hukum terutama ABRI mulai dari penganiayaan, penculikan, bahkan penembakan terjadi pada saat itu. Pasca-Reformasi terbentuklah UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa TNI hanya sebatas menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pada tahun 2024 terjadi revisi pada UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tanpa adanya urgensi yang harus diubah pada undang-undang tersebut hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan terjadinya Dwifungsi militer kembali.

Kata Kunci: TNI, Tragedi 1998, UU No. 34 Tahun 2004, Dwifungsi ABRI

Abstract

In the 1998 tragedy, there were nationwide riots, one of causes of which was the enactment of Dwifungsi ABRI, which caused trauma to the community at that time, especially the Mahasiswa, the military involvement in civilian institutions, the decline in the value of the rupiah, and the length of the presidency at that time. This added to the turbidity that occurred. The Mahasiswa who carried out demonstrations received unpleasant actions from law enforcement officials, especially ABRI, ranging from the persecution, kidnapping, and even shootings occurred at that time. The post-reformation, UU No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army was formed, which emphasized that the TNI was only limited to maintaining the defense of the unitary state of Republic Indonesia, but in 2024 there was a revision of UU No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army without any urgency that needed to be changed in the law, this became a public concern that the military Dwifungsi would return.

Keywords: TNI, The 1998 tragedy, UU No. 34 of 2004, Dwifungsi ABRI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami sebuah periode yang penuh gejolak dengan terjadinya kerusuhan massa yang melibatkan demonstrasi anti-pemerintah serta aksi pembangkangan sipil. Insiden ini mencapai puncaknya pada 4 Mei 1998, menjadi bagian dari pergolakan sosial dan politik yang mengarah pada perubahan besar di negara tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ditemukan bahwa kerusuhan tersebut bukan terjadi secara spontan, melainkan diorganisir oleh kelompok tertentu yang memiliki ciri-ciri yang menyerupai anggota militer. Dampak dari insiden tersebut sangat signifikan sehingga mengakibatkan pengunduran diri Presiden Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun dalam era Orde Baru.

Salah satu kelompok yang menjadi target utama dalam kerusuhan tersebut adalah masyarakat Tionghoa Indonesia, meskipun sebagian besar korban jiwa sesungguhnya disebabkan oleh kebakaran besar yang terjadi di tengah aksi perampokan. Peristiwa tragis ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekacauan secara langsung. Kerusuhan tahun 1998 diperkirakan menyebabkan 1.308 korban, dengan 1.217 di antaranya meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.190 orang tewas akibat senjata, sementara 564 orang kehilangan nyawa karena terbakar. Selain itu, terdapat 91 orang yang mengalami luka-luka dan 168 kasus pemerkosaan yang terjadi selama periode tersebut. Dari segi ekonomi, kerusakan material yang diakibatkan oleh insiden ini mencapai lebih dari Rp3,1 Triliun. Salah satu tragedi paling mengerikan yang terjadi dalam kerusuhan ini adalah pembakaran Plaza Sentral Klender, yang menyebabkan kematian antara 288 hingga 488 orang yang terbakar hidup-hidup dalam insiden tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling kelam dalam sejarah Indonesia dan meninggalkan dampak besar bagi masyarakat serta perkembangan politik di negeri ini.

Pasca-Reformasi, saat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dibentuk, undang-undang ini menegaskan bahwa tugas TNI hanyalah untuk menjaga pertahanan negara, sedangkan semua hal terkait keamanan diserahkan kepada Polri. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari intervensi militer dalam politik dan pemerintahan, serta untuk memastikan kekuasaan sipil tetap diutamakan. Hal ini muncul sebagai respons terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terlihat pada tahun 1998, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih transparan. Artikel ini dibuat dengan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji Undang-Undang. Penelitian normatif ini mengkaji suatu dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan jurnal. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan TNI di Negara Republik Indonesia? Bagaimana RUU TNI ditinjau dari UUD 1945?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan peran TNI di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2004 yang berisi: Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, terdapat perubahan pada Pasal 2 di mana sebelumnya TNI dikoordinasikan oleh Departemen Pertahanan, lalu setelah revisi Pasal 2, TNI kini berada di bawah koordinasi kementerian Pertahanan terkait kebijakan dan strategi pertahanan, serta dukungan administrasi. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, ia menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi dalam administrasi antara TNI dan lembaga Pemerintah lainnya. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), TNI tentu saja menjalankan fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Ketika TNI melaksanakan tugasnya, seharusnya dilakukan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Presiden, serta berada di bawah kekuasaan Presiden. Dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 terkait Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang bertindak sebagai institusi negara untuk menjaga, melindungi, serta mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara. Selanjutnya, Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa TNI berperan sebagai lembaga negara dalam bidang pertahanan yang saat menjalankan tugasnya merujuk pada kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Namun, pada Pasal 6 UU No. 34 Tahun 2004 yang menguraikan: TNI, sebagai bagian penting dari pertahanan negara, memiliki peran utama sebagai berikut: Pencegah terhadap segala jenis ancaman militer atau ancaman bersenjata,

baik dari luar maupun dalam negeri, yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; Penindak terhadap berbagai bentuk ancaman seperti yang disebutkan pada poin a; serta Pemulihan stabilitas keamanan negara yang terganggu akibat kerusakan atau gangguan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Sementara itu, pada Revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 terdapat perubahan pada Pasal 47 ayat (1) yang dimana prajurit aktif dapat menduduki jabatan 15 kementerian/lembaga, salah satunya adalah Kejaksaan RI.

Selanjutnya, pada pasal 47 ayat (2) menyebutkan prajurit yang menduduki jabatan sipil di luar dari 15 kementerian/lembaga tersebut, dapat dilakukan setelah pensiun atau mengundurkan diri dari masa aktifnya. Contohnya adalah Mayor Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajukan surat pengunduran diri karena mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terdapat perubahan dalam Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 yang sebelumnya menyebutkan, "Prajurit menjalani dinas keprajuritan hingga usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun untuk perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun untuk bintara dan tamtama." Menjadi Prajurit TNI dengan pangkat Bintara dan Tamtama kini pensiun pada umur 55 (lima puluh lima) tahun, sedangkan Perwira hingga pangkat Kolonel pensiun pada usia maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun. Selanjutnya, perwira tinggi (pati) bintang 1 pensiun pada umur 60 (enam puluh) tahun, pati bintang 2 pada usia 61 (enam puluh satu) tahun, dan pati bintang 3 pensiun pada umur 62 (enam puluh dua) tahun. Thomas Hobbes memandang hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam suatu negara. Ia berpendapat bahwa tanpa hukum yang tegas, masyarakat akan jatuh ke dalam keadaan *chaos* di mana konflik dan ketidakpastian merajalela. Sebaliknya, Abraham Maslow melihat hukum dari perspektif kebutuhan manusia, di mana hukum berfungsi sebagai bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai tahap aktualisasi diri. Menurutnya, keamanan yang dijamin oleh hukum merupakan elemen fundamental yang memungkinkan seseorang untuk berkembang secara optimal.

Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa keamanan merupakan salah satu kebutuhan esensial bagi setiap warga negara. Dalam konteks negara, keberadaan dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sangat penting dalam memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai institusi yang bertugas menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat dari berbagai ancaman, TNI berkontribusi langsung dalam menciptakan lingkungan yang stabil sehingga memungkinkan warga negara untuk hidup dengan tenang dan memenuhi kebutuhan lainnya, termasuk mencapai kesejahteraan dan pengembangan diri. Oleh karena itu, peran TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan negara, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas nasional. Hukum menurut Lukman merupakan suatu sistem pengaturan yang memiliki norma dan sanksi untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menghindari kekacauan dalam masyarakat. Sementara itu, setiap negara mempunyai karakteristik tujuan hukum yang beragam, tergantung pada sistem hukum yang diterapkan (Harahap, 2018). Di Indonesia, sistem hukum yang diterapkan merupakan suatu adaptasi dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), yang arti pentingnya adalah hukum tertulis dalam bentuk Undang-Undang sebagai sumber hukum utama, bertujuan untuk mencapai manfaat hukum, kepastian hukum, dan akhirnya mendapatkan keadilan hukum.

Dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia, terdapat tingkatan atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, suatu peraturan dengan tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hans Kelsen, seorang ahli hukum

ternama, mengemukakan bahwa dalam suatu negara, konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) menduduki posisi tertinggi dalam hierarki hukum. Hal ini karena UUD berfungsi sebagai landasan fundamental bagi penyusunan dan pelaksanaan hukum nasional. Di Indonesia, UUD 1945 telah diterapkan sebagai dasar utama dalam sistem hukum nasional, yang berarti seluruh peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan, baik yang berbentuk undang-undang maupun regulasi lainnya, wajib selaras dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, makna peraturan tersebut harus direvisi atau dibatalkan agar tetap sesuai dengan norma hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. RUU TNI yang terjadi belakangan ini menjadi polemik di tengah masyarakat, akademisi, dan pengamat hukum. Selain dalam tahap pembentukannya terbilang tidak transparan kepada masyarakat, isi dari RUU TNI membuka luka pada masa lalu, pada beberapa pasal dalam RUU TNI menurut para pengamat hukum merupakan kebangkitan dari dwifungsi abri yang sudah lama hilang. Pada Pasal 53 terjadi penambahan pada batas umur untuk pensiun terutama untuk perwira tinggi TNI, pada Pasal 47 terjadi penambahan dalam jumlah instansi sipil yang dimasuki TNI tanpa harus pensiun, jika ditinjau dari UUD 1945 Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi "*Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*" Tugas pokok TNI adalah sebagai pelindung utama negara. Hal ini menjadi sebuah polemik dikarenakan tugas militer yang bertentangan dengan UUD 1945 akan menimbulkan risiko inkonstitusionalitas dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki posisi di bawah Presiden yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintah. Di samping itu, TNI juga berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Pertahanan, terutama dalam hal penyusunan kebijakan dan strategi pertahanan negara, termasuk aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas militer. TNI memiliki peran utama yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam peraturan tersebut, TNI dikukuhkan sebagai alat utama pertahanan negara yang bertugas untuk menghadapi dan menangkal berbagai bentuk ancaman militer maupun ancaman bersenjata, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Peran ini mencakup perlindungan terhadap kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, serta memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia agar tetap berada dalam kondisi aman dan stabil. Dalam perkembangan hukum terkait TNI, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 telah mengalami beberapa perubahan yang mencakup beberapa pasal penting, di antaranya Pasal 3, 47, dan 53. Perubahan dalam pasal-pasal tersebut meliputi penyempurnaan tugas dan fungsi TNI serta ketentuan baru mengenai batas usia pensiun bagi para militer. Namun, perubahan-perubahan tersebut telah memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Banyak pihak yang berpendapat bahwa revisi dalam undang-undang ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara dan memiliki hierarki tertinggi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perubahan tersebut menjadi topik diskusi yang luas dan perlu ditelaah lebih lanjut agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatin, R. W. M. *Kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI (tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23-46.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 154-179.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 102-113.
- Daha, M. K. (2021). Demokrasi.
- Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 73-90.
- Habibie, M. Z., Sihaloho, Y. S. P., Andeka, R. M., Kiansantang, M. A., Irawan, C., & Amaliah, K. (2025). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Ylbhi) Menolak Upaya Menghidupkan Kembali Dwi Fungsi Melalui Revisi Uu TNI (Tentara Negara Indonesia). *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(2).
- Harisanto, E. S. (1993). *The dual function of the Indonesian Armed Forces (Dwi Fungsi ABRI)* (Doctoral dissertation, Monterey, California. Naval Postgraduate School).
- Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130.
- Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(02).
- Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the may 1998 riots in Indonesia: Civilians and their untold memories. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 240-257.
- Huda, N. M. (2006). Kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 13(1), 27-37.
- Huda, N. M. (2014). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 203-226.
- Hidayat, M. M. (2024). *Kekerasan Politik 1997-1998: Trauma, Memori Kolektif Dan Gerakan Aksi Kamisan Di Jakarta* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612-3623.
- Novavah, M. H. (2020). Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara. *Rechtenstudent*, 1(1), 1-7.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110- 127.
- Permana, B. (2018). *Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru: Studi Atas Tragedi Kemanusiaan Etnis Tionghoa Di Jakarta (1998)* (Bachelor's thesis, Fakultas Adab & Humaniora).
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9-16.
- Rahayu, A. R. (2023). Kerusuhan Mei 1998: Tragedi Etnis Tionghoa di Jakarta.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum*, 2(1), 32-40.

- Rikan, K. (2015). Konsep Dwifungsi ABRI Dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Sætra, H. S. (2022). Toward a Hobbesian liberal democracy through a Maslowian hierarchy of needs. *The Humanistic Psychologist*, 50(1), 70–92.
- Slamet, A. (2016). Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1).
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.